



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. MUHAMMAD FACHRUN ANWAR Bin ANWAR USMAN, tanggal lahir 07 Desember 1987 /umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rape-Rape, RT 001, RW 001, Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;
2. MUHAMMAD FACHRI ANWAR Bin ANWAR USMAN, tanggal 20 November 1988 /umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN Lestari Blok E No.23, RT 001, RW 001, Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;
3. FAULIAH ANWAR Binti ANWAR USMAN, tanggal 28 Oktober 2001 /umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN Lestari Blok E No.23, RT 001, RW 001, Kelurahan Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon III;
4. FAUDIAH ANWAR Binti ANWAR USMAN, tanggal 30 Oktober 2003 /umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di BTN Lestari Blok E No.23, RT 001, RW 001, Kelurahan

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten
Luwu, sebagai Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 106/Pdt.P/2021/PA.Blp tanggal 19 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 telah meninggal dunia Ayahanda dari Para Pemohon ANWAR USMAN di RSUD Rampoang Palopo karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. Salla Belopa II, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.046/SKK/DLRT/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamunre Tengah pada tanggal 23 Maret 2021 Sebagai Pewaris.
2. Bahwa, pewaris ada meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Sulselbar Cabang Belopa dengan No.Rekening 092-201-000007063-7 sebesar 76,655,241.00,-
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan SALMAH pada tanggal 06 Juli 1987 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 54/1/UII/1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wara), dan telah menggugat cerai yaitu pada tanggal 28 Juli 2016 (sesuai dengan kutipan akta cerai Nomor 367/AC/2016/PA.Plp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo), pada saat wafatnya pewaris sudah resmi cerai, namun dari pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- MUHAMMAD FACHRUN ANWAR
- MUHAMMAD FACHRI ANWAR

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FAUZIAH ANWAR
- FAULIAH ANWAR
- FAUDIAH ANWAR

4. Bahwa, Para Ahli Waris kesemuanya beragama Islam.

5. Bahwa, salah satu Ahli Waris yang bernama FAUZIAH ANWAR tidak dapat menghadiri persidangan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Belopa dikarenakan yang bersangkutan telah memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga dan tidak ingin diketahui keberadaannya sampai saat ini.

6. Bahwa, maksud Para pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari pewaris ANWAR USMAN sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ANWAR USMAN telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021.
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Pewaris ANWAR USMAN adalah :
 - MUHAMMAD FACHRUN ANWAR (sebagai anak)
 - MUHAMMAD FACHRI ANWAR (sebagai anak)
 - FAULIAH ANWAR (sebagai anak)
 - FAUDIAH ANWAR (sebagai anak)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317140712870001 tertanggal 08-10-2019 atas nama Muhammad Fachrun Anwar, S.T. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317142011880001 tertanggal 27-01-2018 atas nama Muh. Fachri Anwar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bermeterai cukup yang oleh Ketua Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317146810010001 tertanggal 28-03-2019 atas nama Fauliah Anwar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317147010030002 tertanggal 30-03-2021 atas nama Faudiah Anwar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup yang oleh Ketua Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anwar Usman, M.Si Nomor 7317141306110005 dengan anggota keluarga adalah Fauziah Anwar, Pemohon III dan Pemohon IV bertanggal 14 Juli 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Anwar Usman, M.Si pada Bank Sulselbar, No.rekening: 092-201-000007063-7, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 367/AC/2016/PA.Plp bertanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;

8. Asli Surat Kematian atas nama Anwar Usman, M.Si Nomor 046/SKK/DLRT/III/2021 bertanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Asli silsilah keluarga atas nama Anwar Usman yang dibuat oleh Pemohon III, diketahui oleh Kepala Desa Lamunre Tengah Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, kemudian diberi kode bukti P.9;

10. Surat Keterangan Domisili Nomor : 029/SKD/DLRT/VIII/2021 atas nama Muh. Fachri Anwar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamunre Tengah tanggal 19 Agustus 2021, kemudian diberi kode bukti P.10;

11. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 185/SKG/DLRT/VIII/2021 atas nama Fauziah Anwar yang dibuat oleh Kepala Desa Lamunre Tengah bertanggal 25 Agustus 2021., kemudian diberi kode bukti P.11

B. Saksi;

1. **Astrid Andiasari binti Gufran**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Anwar Usman;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp



- Bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris, begitu pula kakek dan nenek pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Salmah pada tanggal 06 Juli 1987 dan keduanya telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :MUHAMMAD FACHRUN ANWAR, MUHAMMAD FACHRI ANWAR, FAUZIAH ANWAR, FAULIAH ANWAR dan FAUDIAH ANWAR
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank Sulselbar Cabang Belopa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhum Anwar Usman pada tabungan Bank Sulselbar Cabang Belopa dengan No.Rekening 092-201-000007063-7 serta keperluan lainnya;

2. **Marhayani binti Kubra**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Balubu, Desa Balubu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa pewaris bernama Anwar Usman;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tahun 1987 di Palopo, pewaris telah menikah dengan Salmah;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama MUHAMMAD

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRUN ANWAR, MUHAMMAD FACHRI ANWAR, FAUZIAH ANWAR, FAULIAH ANWAR dan FAUDIAH ANWAR

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di Bank Sulselbar Cabang Belopa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhum Anwar Usman pada tabungan Bank Sulselbar Cabang Belopa dengan No.Rekening 092-201-000007063-7 serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Anwar Usman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.11 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, Pengadilan Agama Belopa mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kartu Keluarga Pewaris) terbukti bahwa Fauziah Anwar, Fauliah Anwar (Pemohon III) dan Faudiah Anwar (Pemohon IV) merupakan anak kandung dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta diantaranya berupa tabungan di Bank Sulselbar Cabang Belopa dengan No.Rekening 092-201-000007063-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Akta Cerai antara Pewaris dengan Salmah ditambah dengan keterangan saksi-saksi sehingga terbukti bahwa Pewaris ketika meninggal tidak dalam status perkawinan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Surat Keterangan Kematian Pewaris) terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021;

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa muhammad fachrun anwar, muhammad fachri anwar, fauziah anwar, fauliah anwar dan faudiah anwar merupakan anak kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 (Surat Keterangan Domisili Pemohon II) terbukti bahwa Pemohon II saat ini beralamat domisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.11 (Surat Keterangan Ghaib) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamunre Tengah maka terbukti bahwa Fauziah Anwar saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Anwar Usman;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia sebelum pewaris, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan SALMAH pada tanggal 06 juli 1987 di KUA Kecamatan Wara ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama MUHAMMAD FACHRUN ANWAR, MUHAMMAD FACHRI ANWAR, FAUZIAH ANWAR, FAULIAH ANWAR dan FAUDIAH ANWAR.
5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 disebabkan karena sakit;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pewaris dengan Istrinya SALMAH telah bercerai berdasarkan Aktar Cerai Nomor 367/AC/2016/PA.Plp;
7. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
8. Bahwa Pewaris memiliki harta diantaranya berupa tabungan di Bank Sulselbar Cabang Belopa dengan No.Rekening 092-201-000007063-7 sebesar 76,655,241.00,-;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhum Anwar Usman pada tabungan Bank Sulselbar Cabang Belopa dengan No.Rekening 092-201-000007063-7 serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Anwar Usman beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Anwar Usman harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang bahwa Hakim menilai meskipun ahli waris bernama Fauziah Anwar saat ini dinyatakan tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Bukti P.11 yaitu berupa Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, namun di dalam Hukum Waris Islam dikenal Asas Ijbari yang berarti bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan kepada asas Ijbari tersebut maka kedudukan Fauziah Anwar masih sebagai ahli waris karena bukan termasuk orang yang terhalang menjadi ahli waris dan belum dinyatakan meninggal dunia hingga saat ini, sehingga Fauziah Anwar juga harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah 5 orang anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon dan Fauziah Anwar, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 5 orang anak kandung Pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Anwar Usman (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhum Anwar Usman pada tabungan Bank Sulselbar Cabang Belopa dengan No.Rekening 092-201-000007063-7 serta keperluan lainnya terhadap harta-harta Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ANWAR USMAN telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris ANWAR USMAN adalah :
 - Muhammad Fachrun Anwar Bin Anwar Usman (Sebagai Anak)
 - Muhammad Fachri Anwar Bin Anwar Usman (Sebagai Anak)
 - Fauziah Anwar Binti Anwar Usman (Sebagai Anak)
 - Fauliah Anwar Binti Anwar Usman (Sebagai Anak)
 - Faudiah Anwar Binti Anwar Usman (Sebagai Anak)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp. 530.000 ,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami Mujibburrahman Salim, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.Blp